

Responsivitas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri dalam Memberikan Perlindungan Bagi Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Bekti Nurul Hidayah dan Sudaryanti

Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta

bektinurul42@gmail.com

Abstrak

Kabupaten Wonogiri merupakan kabupaten yang memiliki Satgas PPA (Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak) terbanyak di Indonesia, namun di sisi lain kasus kekerasan perempuan dan anak di Wonogiri masih marak terjadi. Hal ini yang menjadikan Pemerintah Kabupaten Wonogiri melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri perlu memberikan perlindungan bagi korban kekerasan. Artikel ini membahas mengenai responsivitas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri dalam memberikan perlindungan bagi korban kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Jenis penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi, dan observasi. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Validitas data menggunakan triangulasi sumber dan teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif yang terdiri dari reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan. Kesimpulan dari artikel ini yaitu bahwa bahwa responsivitas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri dalam memberikan perlindungan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak sudah cukup baik dan responsif, hanya saja memang belum optimal.

Kata kunci : Kekerasan Perempuan dan Anak, Perlindungan, Responsivitas

Pendahuluan

Dalam rangka mewujudkan *good governance* maka perlu dikembangkan

penyelenggaraan pelayanan publik yang memiliki karakteristik seperti efisiensi, transparansi, akuntabilitas,

responsibilitas, dan responsivitas. Responsivitas merupakan salah satu prinsip *good governance* yang sangat penting dalam pelayanan publik karena responsivitas merupakan kemampuan pemerintah untuk mengenali kebutuhan masyarakat sehingga bisa mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Responsivitas sebagai salah satu prinsip *good governance* harus mencakup seluruh kebutuhan dan kepentingan publik, salah satunya yaitu pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) yang terdiri atas hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, dan hak budaya. Hak sipil disini misalnya hak mendapatkan perlindungan, dimana setiap warga negara wajib mendapatkan perlindungan apapun dalam bentuk apapun dari pemerintah agar merasa nyaman, aman bertempat tinggal dan menjadi warga negara yang berada pada suatu negara yang dilindungi oleh hukum dan pemerintah. Salah satu contoh hak mendapatkan perlindungan yang relevan dengan fenomena dewasa ini yaitu

perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia saat ini kian marak. Berdasarkan data dari Simfoni PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak), kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak Tahun 2018 berjumlah 14.763 kasus. Dari jumlah tersebut, Provinsi Jawa Tengah menduduki peringkat pertama dengan 1696 kasus. Ini membuktikan bahwa Jawa Tengah masuk zona merah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang masih memiliki banyak kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yaitu Kabupaten Wonogiri. Bahkan kasus kekerasan yang terjadi di Kabupaten Wonogiri masuk kategori zona merah dengan jumlah korban kekerasan menduduki angka ke 8 tertinggi di Jawa Tengah dari 35 kabupaten/kota yang ada di Jawa Tengah. Berikut merupakan data jumlah kasus kekerasan perempuan dan anak di Kabupaten Wonogiri tahun 2012-2017 :

Tabel 1
Jumlah Kasus kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Kabupaten Wonogiri
Tahun 2012-2017

Jenis Kekerasan	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kekerasan Seksual	28	25	33	38	36	25
Kekerasan Fisik	2	9	3	3	-	1
KDRT	29	-	8	5	4	6
Penelantaran	10	8	1	3	4	1
Psikis	-	-	1	-	-	-
Perselingkuhan	-	4	-	-	-	-
Pergaulan Bebas	-	-	-	-	1	-
Prostitusi Trafficking	-	-	-	-	-	2
Pelecehan seksual/persetubuhan & Pembunuhan	-	-	-	2	-	-
Penggrebegan & Penganiayaan	-	-	-	-	2	-
TOTAL	69	46	46	51	47	35

Sumber : Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Wonogiri

Pemerintah Kabupaten Wonogiri wajib memberikan perlindungan korban kekerasan perempuan dan anak terutama bagi korban kekerasan seksual. Kasus kekerasan seksual mengakibatkan dampak yang lebih serius dibandingkan dengan kasus kekerasan yang lain. Dampak yang

dapat terjadi pada korban kekerasan seksual misalnya trauma berat, depresi, kehilangan rasa percaya diri, menutup diri dari lingkungan sosialnya, bahkan yang lebih parah dapat memicu terjadinya bunuh diri. Dalam hal ini, sikap Pemerintah Kabupaten Wonogiri dalam menghadapi permasalahan

tersebut merupakan hal yang perlu diperhatikan terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan bagi korban kekerasan. Sikap tersebut ditunjukkan dengan adanya daya tanggap atau responsivitas pemerintah untuk melindungi korban kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas PPKB dan P3A) Kabupaten Wonogiri sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Wonogiri yang mempunyai tugas pemenuhan hak perempuan dan anak berupaya menangani kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak yaitu salah satunya ditunjukkan dengan pembentukan Satgas PPA (Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak) di Kabupaten Wonogiri untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak dan jaminan pengamanan pada diri korban.

Kabupaten Wonogiri telah memiliki Satgas PPA bahkan berhasil memecahkan rekor dengan Satgas PPA terbanyak di Indonesia yaitu sebanyak

3.060 orang, namun pada kenyataannya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Wonogiri masih marak terjadi bahkan masuk kategori zona merah dengan jumlah korban kekerasan menduduki angka ke-8 besar tertinggi di Jawa Tengah dari 35 kabupaten/kota yang ada di Jawa Tengah. Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana responsivitas Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri dalam memberikan perlindungan bagi korban kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak?

Dalam pelaksanaan good governance merupakan konsekuensi terhadap kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat terhadap pelayanan publik yang lebih baik. Pelayanan publik dapat diartikan sebagai aktivitas yang dilakukan oleh lembaga pemerintah baik langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Hardiyansyah (2011: 113) mengatakan pada dasarnya tujuan dari adanya good governance adalah tercapainya kondisi

pemerintahan yang dapat menjamin kepentingan atau pelayanan publik secara seimbang dengan melibatkan kerja sama antar semua komponen pelaku (negara, masyarakat madani, lembaga-lembaga masyarakat, dan pihak swasta). Wujud good governance adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta transparan, responsif, efisien, dan efektif (Rondonuwu, Rompas, & Pombengi, 2015).

Menurut UNDP dalam Tangkilisan (2005: 115) salah satu karakteristik good governance adalah responsiveness yaitu setiap lembaga dan proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus mencoba melayani setiap stakeholder. Dengan menerapkan responsivitas dalam penyelenggaraan kepentingan publik maka akan dihasilkan pelayanan yang efektif dan optimal karena pelayanan yang diberikan akan berorientasi pada kebutuhan masyarakat selaku penerima layanan.

Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan

prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat (Dwiyanto, 2006). Bukan hanya kemampuan dalam menanggapi kebutuhan masyarakat tetapi merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengembangkan program-program dalam upaya memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat tersebut. Sehingga demikian responsivitas menggambarkan kemampuan organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pelayanan publik yang responsif berarti pelayanan yang diberikan harus mampu mengenali kebutuhan masyarakat dan mencari cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut secara wajar. Menurut Tangkilisan (2005: 177), responsivitas menunjuk pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan indikator-indikator

responsivitas menurut Agus Dwiyanto untuk mengukur responsivitas Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri dalam memberikan perlindungan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Hal itu dikarenakan peneliti ingin mengetahui responsivitas dari pihak pemerintah kepada masyarakat atau dapat dikatakan *top-down* sehingga peneliti menggunakan 3 indikator responsivitas menurut Agus Dwiyanto yang dirasa relevan dengan materi pembahasan dari objek atau masalah yang diteliti. Indikator yang digunakan adalah:

- 1) Kemampuan birokrasi mengenali kebutuhan perempuan dan anak korban kekerasan seksual.
- 2) Kemampuan menyusun agenda dan prioritas perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan seksual.
- 3) Kemampuan untuk mengembangkan program-program perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan seksual.

Kekerasan adalah setiap perbuatan yang dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, mental, seksual, dan ekonomi. Kekerasan adalah segala bentuk pembatasan, pembedaan, pengucilan, perlakuan dan pelanggaran hak asasi manusia. Kekerasan dapat meliputi fisik maupun nonfisik yang dilakukan oleh salah satu jenis kelamin atau sebuah institusi keluarga, masyarakat atau negara terhadap jenis kelamin lainnya. Kekerasan ini seringkali terjadi pada kelompok rentan seperti perempuan dan anak.

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Dalam Konflik Sosial Pasal 1 Ayat 5 yang dimaksud dengan kekerasan perempuan dan anak adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, mental, psikologis, termasuk intimidasi, pengusiran paksa, ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan,

penelantaran serta menghalangi kemampuan perempuan dan anak untuk menikmati semua hak dan kebebasannya.

Dampak kekerasan terhadap perempuan dapat berupa dampak langsung dan dampak jangka panjang. Dampak langsung dapat berupa luka fisik, kehamilan yang tidak diinginkan, dan sebagainya. Sedangkan dampak jangka panjang yaitu mengalami gangguan psikis seperti hilangnya rasa percaya diri, ketakutan yang berlebihan, depresi, dan sebagainya. Selain itu, kekerasan yang terjadi pada perempuan, khususnya dalam rumah tangga dapat memicu kekerasan lanjutan yaitu kekerasan terhadap anak.

Dampak kekerasan pada anak yaitu anak menjadi pemurung, pendiam, terlihat kurang ekspresif, mudah menangis karena merasa tidak nyaman dan aman di lingkungan sekitarnya, tidak mudah percaya dengan orang lain, bahkan dapat mengakibatkan dampak yang lebih parah yaitu melakukan tindak kekerasan terhadap orang lain karena ia belajar dari

pengalamannya dan bereaksi sesuai dengan apa yang ia alami.

Perempuan dan anak berhak memperoleh perlindungan hak-hak asasi manusia. Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan dan Perempuan Dan Anak Dalam Konflik Sosial Pasal 1 Ayat 2 menyatakan bahwa perlindungan perempuan dan anak adalah upaya pencegahan dan penanganan dari segala bentuk tindak kekerasan dan pelanggaran hak asasi perempuan dan anak, serta memberikan layanan kebutuhan dasar dan spesifik perempuan dan anak dalam penanganan konflik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan penanganan konflik. Dalam Pasal 6 Ayat 3 disebutkan bahwa penyediaan layanan kepada perempuan dan anak meliputi:

- a. Memberikan perlindungan khusus;

- b. Memberikan layanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan;
- c. Memberikan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar spesifik bagi perempuan dan anak korban terjadinya konflik; dan
- d. Perbaiki fasilitas yang dibutuhkan perempuan dan anak.

Selanjutnya dalam Pasal 9 disebutkan pula penyediaan layanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (3) huruf b meliputi layanan:

- a. Pengadilan;
- b. Rehabilitasi kesehatan;
- c. Kesehatan reproduksi;
- d. Rehabilitasi sosial;
- e. Reintegrasi sosial; dan
- f. Bantuan hukum dan pendampingan.

Metode Penelitian

Untuk dapat mengetahui responsivitas Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri dalam

memberikan perlindungan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan *purposive sampling* sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Validitas data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber sedangkan teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif.

Hasil dan Pembahasan

1. Kemampuan birokrasi mengenali kebutuhan perempuan dan anak korban kekerasan seksual
Kemampuan birokrasi mengenali kebutuhan masyarakat adalah bagaimana Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri dalam mengenali kebutuhan apa saja yang diperlukan oleh perempuan dan anak korban kekerasan. Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri

memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan korban kekerasan perempuan dan anak karena Dinas PPKB dan P3A selaku unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Wonogiri yang mempunyai tugas pemenuhan hak perempuan dan anak, terutama korban kekerasan. Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan korban kekerasan perempuan dan anak karena Dinas PPKB dan P3A selaku unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Wonogiri yang mempunyai tugas pemenuhan hak perempuan dan anak, terutama korban kekerasan.

Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri perlu memiliki kemampuan dalam mengenali kebutuhan korban agar dapat memberikan perlindungan yang tepat. Pemenuhan kebutuhan perempuan dan anak korban

kekerasan bukan hal yang mudah karena kebutuhan antara korban yang satu dengan korban yang lain mungkin berbeda. Oleh karena itu harus ada identifikasi langsung kepada korban untuk diketahui apa yang dibutuhkan oleh korban kekerasan tersebut.

Dari hasil wawancara tersebut diatas, maka kebutuhan korban kekerasan perempuan dan anak adalah sebagai berikut:

a) Kebutuhan Perlindungan Medis

Kebutuhan perlindungan medis adalah kebutuhan pemulihan kondisi fisik korban yang berupa perawatan dan pemulihan luka-luka fisik yang dilakukan oleh tenaga medis. Pemulihan fisik ini penting dilakukan agar korban tidak menderita luka yang lebih parah dan agar keadaannya lebih stabil sehingga korban perlu

dilakukan pengecekan kesehatan, selain itu bagi korban yang ingin menempuh jalur hukum pasti membutuhkan alat bukti berupa visum.

b) **Kebutuhan Perlindungan Psikologis**

Kebutuhan perlindungan psikologis adalah kebutuhan akan pemulihan psikis atau kejiwaan korban. Korban kekerasan pasti mengalami trauma atas peristiwa yang menimpanya sehingga kebutuhan ini harus segera dipenuhi mengingat trauma dapat mengakibatkan korban sulit untuk bersosialisasi atau membuka diri terhadap lingkungan sekitarnya.

c) **Kebutuhan Perlindungan Hukum**

Kebutuhan perlindungan hukum adalah kebutuhan akan terpenuhinya hak-hak korban kekerasan dan

terpenuhinya keadilan bagi korban melalui adanya kepastian hukum. Kebutuhan perlindungan hukum ini tergantung dengan kemauan korban dan keluarganya, tidak semua korban kekerasan dan pihak keluarga mau menempuh jalur hukum.

d) **Kebutuhan Pendidikan**

Kebutuhan pendidikan ini berlaku bagi anak yang masih dalam usia sekolah. Anak yang menjadi korban kekerasan terutama kekerasan seksual perlu mendapatkan pendidikan yang layak. Dinas PPKB dan P3A memiliki tugas untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan pendidikan yang layak bagi anak korban kekerasan.

2. **Kemampuan menyusun agenda dan prioritas pelayanan perlindungan terhadap**

perempuan dan anak korban kekerasan seksual

Dalam upaya perlindungan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri tentunya sudah menyusun agenda dan prioritas perlindungan. Dalam hal ini, agenda dan prioritas perlindungan yang disusun oleh Dinas PPKB dan P3A terbagi menjadi 2 layanan yaitu layanan pengaduan dan layanan penanganan. Dinas PPKB dan P3A menyediakan layanan pengaduan dan pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan

dan anak. Pengaduan ini bisa dilakukan dengan berbagai cara yaitu datang secara langsung ke kantor, melalui telepon, melalui rujukan, dan penjangkauan. Sedangkan untuk layanan penanganan, Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri memberikan perlindungan dengan menyesuaikan kebutuhan dari korban kekerasan perempuan dan anak itu sendiri. Berikut agenda dan prioritas perlindungan yang disusun oleh Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri yang didasarkan pada kebutuhan korban.

Tabel 2
Kebutuhan dan Agenda & Prioritas Perlindungan

No.	Kebutuhan	Agenda dan Prioritas Perlindungan
1.	Medis	Pelayanan kesehatan
2.	Psikologis	Pelayanan rehabilitasi sosial melalui konseling, rumah aman, bimbingan rohani
3.	Hukum	Bantuan hukum
4.	Pendidikan	Kemudahan mendapatkan pendidikan baik formal maupun non formal

Kemampuan Dinas PPKB dan P3A dalam menyusun agenda dan prioritas pelayanan perlindungan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak sudah sesuai dengan kebutuhan mereka. Namun perlu diperhatikan lagi

3. Kemampuan untuk mengembangkan program-program perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan seksual

Dalam kaitannya dengan pengembangan program perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan, Dinas PPKB dan P3A memiliki program yaitu

terkait rumah aman (*shelter*) bagi korban kekerasan perempuan dan anak karena Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri belum memilikinya.

penguatan kelembagaan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). P2TP2A adalah suatu lembaga yang dibentuk pemerintah yang memberikan layanan dan perlindungan serta pendampingan bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Wonogiri. P2TP2A

merupakan suatu lembaga yang terdiri dari gabungan beberapa instansi, lembaga, dan organisasi-organisasi yang peduli terhadap perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.

Program penguatan kelembagaan P2TP2A yang dimiliki oleh Dinas PPKB dan P3A bertujuan agar lembaga P2TP2A bisa lebih memahami tugas dan fungsinya terkait perlindungan korban kekerasan perempuan dan anak. Dalam hal ini, P2TP2A memiliki program tersendiri dalam kaitannya dengan kasus kekerasan perempuan dan anak yaitu program yang bersifat preventif (pencegahan) yang dilaksanakan dengan sosialisasi dan KIE (Komunikasi Informasi Elektronik). Program yang kedua yaitu program kuratif (penanganan) yang dilakukan dengan memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan korban baik pelayanan medis,

psikologis, maupun hukum. Selain itu korban kekerasan perempuan dan anak juga diberikan pendampingan baik secara moril maupun materiil agar korban kekerasan merasa nyaman dan aman.

Dinas PPKB dan P3A juga membentuk 25 P2TP2A tingkat kecamatan. P2TP2A kecamatan bertugas melakukan identifikasi awal kasus kekerasan yang ada di tingkat kecamatan serta memberikan motivasi dan pendampingan kepada korban kekerasan. Kasus kekerasan yang terjadi diselesaikan di tingkat kecamatan terlebih dahulu, namun jika korban kekerasan memerlukan penanganan yang lebih serius dan kasus tersebut perlu dilanjutkan ke jalur hukum maka penanganannya pun akan dirujuk ke tingkat kabupaten.

Selain memiliki P2TP2A Kabupaten dan 25 P2TP2A kecamatan, Kabupaten Wonogiri juga sudah memiliki

Satgas PPA (Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak) yang dibentuk pada tahun 2017 dengan dilantik secara langsung oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise. Satgas PPA di Kabupaten Wonogiri merupakan Satgas PPA terbanyak yang pernah dikukuhkan oleh Menteri PPA, yaitu sebanyak 3.060 orang. Satgas PPA dibentuk untuk mencegah adanya tindak kekerasan serta mengidentifikasi dan memberikan perlindungan apabila terjadi kasus kekerasan perempuan dan anak yang terjadi di tingkat desa.

Sejauh ini dengan adanya Satgas PPA dinilai efektif dalam menangani ataupun memberikan pelaporan terkait adanya kasus kekerasan perempuan dan anak yang terjadi di tingkat desa maupun kelurahan, meskipun efektifnya belum terlalu optimal. Hal ini disebabkan karena anggota satgas PPA ada

yang aktif dan ada yang kurang aktif, karena Satgas PPA merupakan tugas tambahan bukan sebuah pekerjaan utama sehingga seringkali kalah dengan kepentingan pekerjaan yang menjadi prioritas Satgas PPA tersebut.

Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri mengembangkan program perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan yaitu dengan penguatan kelembagaan P2TP2A Kabupaten Wonogiri dengan membentuk 25 P2TP2A kecamatan dan Satgas PPA. Dalam hal ini Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri sudah memiliki kemampuan dalam mengembangkan program-program perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan, namun perlu diperhatikan lagi terkait Satgas PPA yang dinilai belum semuanya aktif dalam

menangani kasus kekerasan perempuan dan anak.

Penutup

1. Kesimpulan

Secara keseluruhan artikel ini dapat ditarik kesimpulan bahwa responsivitas Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri dalam memberikan perlindungan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak terutama korban kekerasan seksual sudah cukup baik dan responsif, meskipun memang belum optimal. Hal ini dikarenakan Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri perlu memperhatikan terkait rumah aman (*shelter*) bagi korban kekerasan karena Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri belum mempunyai *shelter* khusus korban kekerasan. Selain itu, Satgas PPA yang dibentuk belum semuanya optimal karena ada yang aktif dan kurang aktif. Hal ini dikarenakan Satgas PPA merupakan tugas tambahan

bukan sebuah pekerjaan utama sehingga seringkali kalah dengan kepentingan pekerjaan yang menjadi prioritas Satgas PPA tersebut.

2. Saran

Saran yang dapat diberikan peneliti agar dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas PPKB dan P3A) Kabupaten Wonogiri. Beberapa saran tersebut antara lain sebagai berikut:

1) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri perlu membuat rumah aman (*shelter*) khusus bagi korban kekerasan perempuan dan anak dengan mempertimbangkan lokasi

- yang tepat yang tidak mudah diketahui oleh banyak orang.
- 2) Melakukan sosialisasi terkait perlu aktifnya Satgas PPA dalam melakukan pencegahan dan perlindungan perempuan dan anak yang dapat dilaksanakan pada pertemuan karang taruna atau pertemuan RT setiap 3 bulan sekali.

Daftar Pustaka

- Adiyuwana, Y. K. (2016). Perencanaan dan Implementasi Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di DIY (Studi pada P2TPA "RDU" DIY). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 27-37.
- Dwiyanto, A. (2006). *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: UGM Press.
- Gultom, M. (2013). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Gunawan, I. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hardiyansyah. (2011). *Kualitas Pelayanan Publik (Konsep, Dimensi, Indikator, dan Implementasinya)*. Yogyakarta: Gava Media.
- Isnaeni, N. (2017, Juli 23). *5 Cerita Pilu Kekerasan Anak yang Berakhir Tragis*. Retrieved November 21, 2018, from Liputan 6: <https://www.liputan6.com/news/read/3032802/5-cerita-pilu-kekerasan-anak-yang-berakhir-tragis>
- Laksana, I. K. (2017). Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak dan Perempuan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1-6.
- Moleong, L. J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, D., Gedeona, H. T., & Afandi, M. N. (2018). *Administrasi Publik untuk Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Nur Faisah, J. U. (2015). Responsivitas Pemerintah Terhadap Perlindungan Anak (Anjal dan Gepeng) di Kantor Dinas Sosial Kota Makassar. *Jurnal Administrasi Publik*, 20-29.
- Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Konflik Sosial
- Pisano, A. (2015). Towards an ASEAN human rights mechanism: the ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of women and children. *The*

- International Journal of Human Rights*, 320-342.
- Popescu, L. G. (2014). Public Governance and Strategic Responsiveness. *Journal of Public Administration, Finance and Law*, 144-156.
- Rondonuwu, A., Rompas, W. Y., & Pombengi, J. D. (2015). Implementasi Good Governance di Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Administrasi Publik*, 1-15.
- Sutopo, H. B. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*. Surakarta: UNS Press.
- Tangkilisan, H. N. (2005). *Manajemen Publik*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Yuwono, I. D. (2015). *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.